

PEMERINTAH TELAH USULKAN PENCAIRAN DANA DESA 2019



www.gedangrejo-karangmojo.desa.id

Sumbawa Besar- Sebagaimana peraturan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengubah cara-cara dan mekanisme Pencairan Dana Desa 2018 sekarang menjadi melalui 3 tahap skema baru. Yaitu Pencairan Dana Desa 2019 Tahap 1 sebesar 20% pada bulan Januari 2019, Pencairan Dana Desa 2019 tahap 2 sebesar 40% pada bulan Maret 2019, Pencairan Dana Desa 2019 tahap 3 pada bulan November 2019 sebesar 40%. Hal ini berbeda dengan tahapan seperti biasanya yang hanya 2 tahap.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pemerintahan Desa Ulumuddin yang dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (19/11/2019) mengatakan bahwa sebagaimana persyaratan yang diamanatkan UU mengenai pencairan Dana Desa, untuk 157 Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa telah memenuhi persyaratan dan kini pencairan tahap ke III telah diusulkan ke BPKAD untuk segera disalurkan ke rekening 157 desa sebab seluruh desa sudah memenuhi persyaratan pencairan.

“Secara prinsip semua desa yang ada di kabupaten Sumbawa sudah memenuhi persyaratan dan tidak ada permasalahan lagi terkait penyaluran DD tahap ketiga sebesar 40 persen sebab semuanya telah diusulkan untuk segera disalurkan ke rekening kas desa,”

Bila mengacu pada ketentuan menteri keuangan, pencairan DD tahap III baru bisa dilakukan setelah realisasi keuangan tahap I dan II mencapai 75 persen dan capaian output sebesar 50 persen sedangkan keseluruhan Desa yang ada di Sumbawa sudah memenuhi persyaratan tersebut, sehingga usulan pencairan telah dilakukan.

“Semua desa di Kabupaten Sumbawa sudah tercapai realisasi keuangan DD tahap I dan II 75 persen serta capaian outputnya 50 persen. Itu ketentuan penyaluran dana desa tahap ketiga,” terang Ulumuddin.

Pencairan Dana Desa 2019 dibagi menjadi 3 tahapan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Desa yaitu, pada Tahap I, Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni 2019 sebesar 20% dengan syarat Perdes (Peraturan Desa) tentang APBDesa, Peraturan Daerah mengenai APBD, Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa.

Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret, dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2019 sebesar 40% dengan syarat, Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya, laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya.

Tahap III Sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Juli dan paling lambat November 2019, dengan syarat, Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2019 minimal 75%, atau Tahap II, Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II, tutup Ulumuddin. (bs/ril)

Sumber :

<https://www.beritasumbawa.net>, Pemerintah Telah Usulkan Pencairan Dana Desa 2019, 19 November 2019;

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Umum Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
2. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
4. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
5. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Pasal 15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun

anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. mekanisme Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam hal Menteri atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud diatas maka Menteri atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 112/pmk.07/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut::

1. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60o/o (enam puluh persen) ;

2. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen) Penyaluran dari RKUD ke, RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.